



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS DIPONEGORO
FAKULTAS KEDOKTERAN

Jalan Prof. H. Soedarto, S.H. Tembalang Semarang Kotak Pos 1269
Telepon (024) 76928010 Faximile. (024) 76928011 email: dean@fk.undip.ac.id
laman : fk.undip.ac.id

SALINAN

KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR : 35/UN7.5.4/HK/2019

TENTANG

PENGANGKATAN SEBAGAI TIM GUGUS PENJAMINAN MUTU
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU BIOMEDIK
DEPARTEMEN KEDOKTERAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2019

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan dan menjaga mutu pendidikan dan pelayanan pada program Studi Magister Ilmu Biomedik Departemen Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro perlu mengangkat Tim Gugus Penjaminan Mutu;
b. bahwa sebagai perwujudannya perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1961 tentang Penegerian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, tambahan Lembaran Negara Nomor 5699);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

- Republik Indonesia Nomor: 146/M/Kp/IV/2015 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro;
9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Rektor Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;
 10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Universitas Diponegoro sebagaimana diubah dengan peraturan Rektor Nomor 9 Tahun 2017 tentang perubahan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Universitas Diponegoro;
 11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Perhitungan Insentif Kinerja Wajib, Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro, Dan Beban Kerja Dosen;
 12. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 24 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun 2019;
 13. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 25 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Universitas Tahun 2019;
 14. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor: 05/UN7.P/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2019-2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENGANGKATAN SEBAGAI TIM GUGUS PENJAMINAN MUTU PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU BIOMEDIK DEPARTEMEN KEDOKTERAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2019.
- KESATU : Mengangkat Tim Gugus Penjaminan Mutu Program Studi Magister Ilmu Biomedik Departemen Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2019, dengan susunan personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : a. Dalam pengembangan Sistem Penjaminan Mutu Akademik, Tim Gugus Penjaminan Mutu Program Studi Magister Ilmu Biomedik Departemen Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2019 bertugas membantu Wakil Dekan Akademik & Kemahasiswaan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro dalam hal:
1. penyusunan Spesifikasi Program Studi (SP);
 2. penyusunan Manual Prosedur (MP);
 3. penyusunan Instruksi Kerja (IK);
 4. pelaksanaan proses pembelajaran yang bermutu sesuai dengan SP, MP, IK;
 5. evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran;

6. evaluasi hasil proses pembelajaran;
 7. perbaikan proses pembelajaran;
 8. penyempurnaan SP, MP dan IK secara berkelanjutan;
 9. tugas-tugas lain yang berkaitan dengan pengembangan sistem penjaminan mutu akademik.
- b. Tugas-tugas rutin Tim adalah:
1. menyusun laporan hasil evaluasi proses pembelajaran;
 2. melakukan evaluasi proses pembelajaran semester.

KETIGA : Kepada Tim Gugus Penjaminan Mutu Program Studi Kedokteran Departemen Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro diberikan honorarium sesuai dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 25 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Universitas Tahun 2019.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Alokasi dana Fakultas Kedokteran RKAT Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2019.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 2 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 5 Maret 2019

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).
NIP 196607201995121001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Tata Usaha,



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP. 196805111994032001

SALINAN disampaikan kepada:

1. Para Wakil Dekan FK Undip;
2. Ketua Departemen Kedokteran FK Undip;
3. Kaprodi. Magister Ilmu Biomedik FK Undip;
4. Kasubbag. Akademik FK Undip;
5. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR : 35 /UN7.5.4/HK/2019
TANGGAL : 5 MARET 2019
TENTANG :
PENGANGKATAN SEBAGAI TIM GUGUS PENJAMINAN
MUTU PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU BIOMEDIK
DEPARTEMEN KEDOKTERAN FAKULTAS
KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN
2019.

SUSUNAN PERSONALIA TIM GUGUS PENJAMIN MUTU

No	Nama	Gol.	Jabatan
1	dr. Muflihatul Muniroh, Msi.Med, PhD NIP 198302182009122004	III/c	Ketua GPM
2	dr. Nani Maharani, Msi.Med, PhD NIP 198111122008122003	III/c	Sekretaris GPM

Semarang, 5 Maret 2019

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).
NIP 196607201995121001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Tata Usaha,



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP. 196805111994032001